

**EKSPOR – HPE
2010**

PERMENDAG NO. 36 / M-DAG / PER / 9 / 2010, LL KEMENDAG, 4 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA
PATOKAN EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Permendag No. 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2010, perlu pengaturan mengenai penetapan Harga Patokan Ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
BRO 1934, UU No. 17 Th. 2006, PP No. 55 Th. 2008, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 84/P Th. 2009, Perpres No. 20 Th. 2008, Perpres No. 50 Th. 2008, Perpres No. 47 Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2010, Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2007, Permendag No. 17/M-DAG/PER/5/2009, Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2009, Kepmendag No. 929/M-DAG/Kep/6/2009, Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2010, Permenkeu No. 67/PMK.011/2010, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan dengan berpedoman pada harga rata-rata internasional atau harga rata-rata FOB dalam satu bulan terakhir sebelum penetapan HPE;
 2. HPE sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 berlaku terhitung dari tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010;

3. Dalam hal masa berlaku HPE telah habis berdasarkan Peraturan Menteri ini dan HPE yang baru belum ditetapkan, maka HPE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sebagai dasar perhitungan Bea Keluar samapai ditetapkannya HPE yang baru;

- CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Permendag No. 34/M-DAG/PER/8/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2010.